



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 371 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Karimun tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karimun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karimun Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

NO	NAMA	Jenis Kelamin	Ketua Panitia Pemungutan Suara
1	2	3	4
1	HERMAWAN SUSANTO	Laki-laki	DEGONG
2	GUNTUR	Laki-laki	LEBUH
3	MUHAMAD NIZAM	Laki-laki	PENARAH
4	DAHLAN	Laki-laki	SEBELE
5	MARITA DWI PUTRI	Perempuan	SEI ASAM
6	JULIANTI	Perempuan	TEBIAS
7	DINO ALIMSYAH	Laki-laki	BURU
8	JUMARDI SUSANTO	Laki-laki	LUBUK PUDING
9	ADIKA SAPUTRA	Laki-laki	TANJUNG BATU KECIL
10	RECY FAUZY	Laki-laki	TANJUNG HUTAN
11	BUHARI	Laki-laki	SANGLAR
12	MUHAMMAD ZAKI YAMANI	Laki-laki	SEMEMBANG
13	SHALEHA	Perempuan	TANJUNG KILANG
14	APRIZAL	Laki-laki	TELAGA TUJUH
15	HARDIK DEWANTORO	Laki-laki	LUBUK SEMUT
16	NURLIAWATI	Perempuan	SUNGAI LAKAM BARAT
17	ANDI NOERMAN	Laki-laki	SUNGAI LAKAM TIMUR
18	ARIF WIBOWO	Laki-laki	TANJUNG BALAI

NO	NAMA	Jenis Kelamin	Ketua Panitia Pemungutan Suara
1	2	3	4
19	WAHYUDI	Laki-laki	TANJUNG BALAI KOTA
20	R. ADE MAHARTA GUNAWAN	Laki-laki	TELUK AIR
21	MUHAMMAD AMIRUDDIN	Laki-laki	GADING SARI
22	HERRY AFRIADI	Laki-laki	LUBUK
23	MOHD. ARFAN	Laki-laki	SEBESI
24	MULIA HADI NATA	Laki-laki	SEI UNGAR
25	AAN AINULSYAH	Laki-laki	TANJUNGBATU BARAT
26	PUTRA AGUSTIAWAN	Laki-laki	TANJUNGBATU KOTA
27	RIZAL	Laki-laki	GEMURUH
28	MUHAMMAD MARKAM	Laki-laki	KUNDUR
29	MUHAMMAD IQBAL	Laki-laki	SAWANG
30	HERMAN JUHAIMI	Laki-laki	SAWANG LAUT
31	MOHAMAT BADRI	Laki-laki	SAWANG SELATAN
32	MARZANIZAM	Laki-laki	SEI UNGAR UTARA
33	KAHARUDDIN	Laki-laki	TANJUNGBERLIAN BARAT
34	M. FAZLI	Laki-laki	TANJUNGBERLIAN KOTA
35	SUGITO	Laki-laki	TELUK RADANG
36	FRANSISCA	Laki-laki	PERAYUN
37	YURISDA NUR'AIN	Perempuan	BARAN BARAT
38	APRIANSYAH	Laki-laki	BARAN TIMUR
39	RAJA NURHIDAYAT	Laki-laki	MERAL KOTA
40	HAKIM FISABILILLAH	Laki-laki	PARIT BENUT
41	HERLINDA	Perempuan	SEI RAYA
42	WINDA GURFENITA	Perempuan	SUNGAI PASIR
43	M CHAIDIR	Laki-laki	DARUSSALAM
44	YULIANA	Perempuan	PANGKE
45	MARDIANA	Perempuan	PANGKE BARAT
46	SARINI	Perempuan	PASIR PANJANG
47	NURUSPANDI	Laki-laki	JANG
48	SURI YAAMSYAH	Laki-laki	MORO
49	MASHURI	Laki-laki	MORO TIMUR
50	ZULPHEKAR FARHARD	Laki-laki	PAUH
51	ABIDIN	Laki-laki	PULAU MORO

NO	NAMA	Jenis Kelamin	Ketua Panitia Pemungutan Suara
1	2	3	4
52	MISWADI	Laki-laki	PARIT
53	PARIZAL	Laki-laki	SELAT MENDAUN
54	MOHD.LUKMAN	Laki-laki	TULANG
55	MUHAMMAD SOLIHIN	Laki-laki	BULUH PATAH
56	HENDRA CIPTA	Laki-laki	KEBAN
57	YASMAN	Laki-laki	NIUR PERMAI
58	HARIANDI	Laki-laki	RAWA JAYA
59	IWAN MARZUKI	Laki-laki	SELAT MIE
60	ZAINI	Laki-laki	SUGIE
61	PUTRAYANTO	Laki-laki	TANJUNG PELANDUK
62	TAUFIK	Laki-laki	HARJOSARI
63	PADILAH	Laki-laki	KAPLING
64	AUZAR	Laki-laki	PAMAK
65	RACHMAT ISDIYANTO	Laki-laki	PONGKAR
66	KURNIADI	Laki-laki	TEBING
67	IRIANI	Perempuan	TELUK UMA
68	HERI SUSILAWANTO	Laki-laki	ALAI
69	KELIN	Laki-laki	BATU LIMAU
70	ANDIFASLA	Laki-laki	NGAL
71	MUKHRI	Laki-laki	SUNGAIBULUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,

MARDANUS

